



Minyak Berserakan di Jalan Tugu Pal Yogyakarta

Limbah Makanan Jadi Penyebabnya

KOTA, *Joglo Jogja* - Masyarakat dihebohkan dengan munculnya minyak dari gorong-gorong di utara Tugu Pal Yogyakarta, Selasa (31/10). Menurut Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, hal itu disebabkan oleh penunya kerak lemak sisa limbah makanan tanpa penyaringan. Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta Hari Setyo Wacono

mengatakan, memang benar di berita yang beredar, di sana itu merupakan saluran air limbah. Sehingga, dipastikan itu bukan jalur air hujan. "Kemarin kita melakukan pembersihan dan didapati kerak-kerak lemak, indikasinya adalah dari lemak limbah makanan," terangnya saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (1/11). Lanjutnya, pihaknya akan melakukan penelusuran, dari mana limbah-limbah tersebut berasal. Lantaran, limbah makanan yang dibuang itu

“Seharusnya limbah yang dibuang itu harus diolah terlebih dahulu, khususnya limbah makanan dengan cara dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Sehingga yang mengalir itu bukan lemaknya

Hari Setyo Wacono
Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta

harus melalui mekanisme penyaringan terlebih dahulu. "Seharusnya limbah yang dibuang itu harus diolah terlebih dahulu, khususnya limbah makanan dengan cara dilaku-

kan penyaringan terlebih dahulu. Sehingga yang mengalir itu bukan lemaknya," jelasnya. Hari menambahkan, dalam membersihkan itu petugas DPUPKP diturunkan untuk

membersihkan lemak-lemak tersebut. Di mana lemak itu sudah mendekati aspal yang mengakibatkan beberapa kendaraan motor terjatuh, dan dari hasil itu pihaknya membawa ke Sewon untuk dilakukan pengolahan. Sementara itu, Sekretaris SatPal PP Heri Eko Prasetyo menambahkan, untuk masalah limbah yang terjadi di Tugu Pal Yogyakarta itu harus dilakukan investigasi terlebih dahulu. Karena jika bicara sanksi, apakah itu dilakukan kesengajaan atau tidak, sehingga itu perlu didalami.



BERSIHKAN: Masyarakat bersama petugas saat melakukan penutupan jalan akibat minyak berserakan di utara Tugu Pal Yogyakarta, Selasa (31/10).

Minyak Berserakan di Jalan Tugu Pal Yogyakarta

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Dan ketika kita bicara sanksi terdapat Perda-No 18 Tahun 2002 tentang pengendalian kebersihan yang itu

terkandung sanksi pidana kurungan tiga bulan atau denda maksimal 50 juta. Namun itu perlu dilakukan In-

vestigasi terlebih dahulu, dan untuk peneggakan itu akan dilakukan sebagai jalan terakhir," tutupnya. (riz/all)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005